


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang terjadi pada makhluk, baik pada manusia, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal itu dinyatakan dengan jelas oleh Allah SWT dalam firman-Nya pada surat al-Dzriyat ayat 49:



Artinya: *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".¹*

Perkawinan merupakan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ia bahkan menjadi kebutuhan dasar (*basic demand*) bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna, lebih dari itu akan menyalahi fitrahnya sebagai manusia yang telah diciptakan berpasangan. Nabi Muhammad Saw mengingatkan bahwa perkawinan itu merupakan sunnahnya, sebagaimana sabda beliau, yang artinya: "Pernikahan adalah sunnahku, barang siapa yang mengingkari sunnahku bukan termasuk golonganku".²

Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."³

¹ Depertemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, PT Syigma Examedia Arkanleema, Bandung, 2009, hlm.522

² Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*, Kencana Mas, Jakarta, 2005, hlm. 3-4

³ Lihat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1)

Pada ikatan perkawinan terdapat aspek horizontal dan vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal tersebut adalah hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, yang mana hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon golizhon*) yang di dalamnya terkandung dimensi ibadah (*ubudiyah*). Sudarsono memberikan pengertian perkawinan sebagai *akad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan.⁴

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Instruksi Presiden RI Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini juga terdapat dalam firman Allah Swt pada surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّارٌ لِّسَيِّئَاتِكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّارٌ لِّسَيِّئَاتِكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّارٌ لِّسَيِّئَاتِكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّارٌ لِّسَيِّئَاتِكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ﴾
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّهُ كَفَّارٌ لِّسَيِّئَاتِكُمْ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ﴾

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 36

Artinya; Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

Dengan demikian dua bentuk kebahagiaan inilah yang harus terdapat dalam sebuah perkawinan. Perkawinan yang dilaksanakan itu akan melahirkan hubungan hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang timbul karena perkawinan. Sementara kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau diadakan oleh suami atau istri untuk memenuhi hak dari pihak lain. Hak dan kewajiban suami istri bersifat timbal balik dan diatur rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya apabila terjadi perceraian antara suami istri diatur pula bagaimana cara mengatasinya.

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.⁶

Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan, yang disebabkan terjadi permasalahan yang mengakibatkan perceraian sehingga suami istri gagal melanjutkan kehidupan berumah tangga, yang akhirnya antara pasangan suami atau istri itu mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama;

Menurut pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam penjelasannya dibedakan antara perceraian karena talak dengan gugatan perceraian. Kemudian apabila dihubungkan dengan

⁵ Depertemen Agama RI, *op-cit*, hlm. 406

⁶ Lihat penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu.¹⁰

Rasulullah Saw menegaskan mantan suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya ketika masa iddah belum berakhir sebagaimana sabda rasul yang artinya;

“Ketahuilah, hak mereka (para istri) atas kalian (para suami) adalah, kalian harus berbuat sebaik mungkin untuk memberikan pakaian dan makanan kepada mereka” (HR. Riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah).¹¹

Untuk mendapatkan hak-hak seperti nafkah, tempat tinggal dan pakaian selama dalam masa iddah, dalam persidangan perkara cerai talak istri (yang disebut dengan istilah Termohon) bersamaan dengan jawabannya dapat mengajukan tuntutan balik atau dengan istilah gugatan rekovensi terhadap suaminya (Pemohon).

Namun apabila si istri tidak mengajukan tuntutan balik atau gugatan rekovensi terhadap suaminya, dan untuk melindungi istri agar mendapatkan hak-haknya, maka hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada suami untuk membayar hak-hak istri selama dalam masa iddah.

Dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.¹² Ketentuan tersebut sesungguhnya merupakan ketentuan khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dari ketentuan umum yang melarang memutus melebihi dari yang dituntut, sesuai asas *ultra petitum partium*.¹³

Berdasarkan petunjuk dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁰ Depertemen Agama RI, *op-cit* hlm. 558

¹¹ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah dan M. Abdul Choffar, E.M. *Fiqih Wanita*, Pustaka Al- Kautsar, tpn, hlm. 452

¹² Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Cet. Ke-2, hlm. 801

Tentang Perkawinan itu, maka suatu Majelis Hakim yang ditunjuk mengadili perkara cerai talak, sangat mungkin Majelis Hakim tersebut akan menjatuhkan putusan yang amarnya menetapkan dan/atau menghukum untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tentang hak-hak istri pasca perceraian secara *ex officio*, tanpa adanya rekonvensi (gugatan balik) dari istri tersebut.

Apabila diteliti ke dalam aturan perundang-undangan yang lain, akan ditemukan beberapa kewajiban suami setelah perkawinannya putus, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al-dukhul*.
- b. memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separo apabila *qabl al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan huruf c pasal 49 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, terkandung pemahaman bahwa, nafkah yang dimaksud nafkah disini adalah (nafkah iddah), maskan (tempat tinggal), dan kiswah (pakaian) tidak wajib diberikan oleh bekas suami apabila, bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil.

Penafsiran Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dihubungkan dengan Pasal 149 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menetapkan dan/atau menghukum

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tentang hak-hak istri pasca perceraian secara *ex officio*, tanpa adanya rekonvensi (gugatan balik) dari istri tersebut.

Salah satu tujuan filosofis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan perlindungan dan memperbaiki derajat kaum wanita, dimana adanya ketentuan yang mengharuskan pengajuan permohonan cerai talak atau gugatan cerai diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal istri, kecuali karena alasan lain yang ditentukan undang-undang, juga mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, nafkah istri dan anak dan lain-lain, hal ini menunjukkan bahwa negara mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap permasalahan wanita, sehingga dapat memberikan perlindungan dan peningkatan derajat kaum wanita.

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan di luar yang dituntut adalah termasuk upaya memberikan perlindungan dan mengangkat derajat kaum wanita dengan kewenangan secara *ex officio* yang diberikan kepada Hakim.

Putusan hakim yang ideal setidaknya memuat *idée des recht* yang meliputi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Ketiga unsur itu harus diterapkan secara proporsional yang pada akhirnya menghasilkan putusan yang memenuhi harapan para pencari keadilan.¹⁴

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat konsistensi pengukuman pembayaran nafkah iddah secara *ex officio* di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini menjadi suatu kajian ilmiah dengan menganalisis

¹⁴ Hadi Suyoto, *Komitmen Hukum dan Kritik Legalisme Bagi Hakim*, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XXV No. 293 April 2010, hlm. 65

pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci terhadap putusan-putusan yang di dalamnya terdapat penghukuman pembayaran nafkah iddah secara *ex officio* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Hal ini menjadi urgen untuk dibahas supaya hak-hak pererempuan selama masa iddah terlindungi setelah di cerai oleh suaminya.

Di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pembayaran tuntutan nafkah iddah pada perkara cerai talak pada umumnya diawali dalam bentuk gugatan rekonsvansi yang diajukan oleh istri dalam persidangan. Dalam hal ini penulis mengambil 2 (dua) putusan yang mana kedua putusan tersebut memberikan gambaran tentang penghukuman pembayaran nafkah iddah secara *ex officio* dengan pertimbangan hukum yang berbeda, walaupun perkaranya sama-sama tentang cerai talak tetapi pertimbangan hukumnya berbeda.

Sebagai bahan kajian penulis dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Putusan Perkara Nomor 164/Pdt.G/2013/PA Pkc.

Dalam Putusan ini, Majelis Hakim memutuskan menghukum kepada suami (pemohon) untuk membayar kepada istri (Termohon) yaitu berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang, disebabkan permintaan istri kepada suaminya waktu pelaksanaan mediasi, bukan murni *ex officio* hakim, namun mengenai jumlah nafkah terhutang yang diwajibkan kepada suami disitu hakim menggunakan hak *ex officio*, dalam hal ini Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 149 huruf (A), (b) dan pasal 80 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

2. Putusan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA Pkc

Dalam Putusan ini, Majelis Hakim secara *ex officio* memutuskan menghukum kepada suami (pemohon) untuk membayar kepada istri (Termohon) yaitu berupa nafkah iddah, mut'ah, hak pemeliharaan anak dan biaya anak ketentuan dalam pasal 149 dan Pasal 105 dan Pasal 156 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis kepada majelis hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka penulis akan menganalisis dua putusan tersebut dalam sebuah kajian ilmiah dengan judul “*Konsistensi Penghukuman Pembayaran Nafkah Iddah Secara Ex officio Pada Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Pada Tahun 2013)*”.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka Penulis akan mengupasnya guna menjawab dua permasalahan yang dijadikan objek dalam penulisan tesis ini yaitu:

1. Apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam Putusan Nomor 164/Pdt.G/2013/PA Pkc. dan Putusan Nomor 236/Pdt.G/2013/PA Pkc tentang penghukuman pembayaran nafkah iddah secara *ex officio* pada perkara cerai talak pada tahun 2013?
2. Bagaimana pula konsistensi Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam penghukuman pembayaran nafkah iddah secara *ex officio* pada perkara cerai talak pada tahun 2013 tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian yang baik adalah memiliki arah dan tujuan yang hendak dicapai. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tentang penghukuman pembayaran nafkah iddah secara *ex officio* pada perkara cerai talak pada tahun 2013.
2. Mengetahui konsistensi Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam penghukuman pembayaran nafkah iddah secara *ex officio* pada perkara cerai talak pada tahun 2013 tersebut.

Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan di bidang hukum keluarga, khususnya tentang penghukuman nafkah iddah secara *ex officio* pada perkara cerai talak.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, praktisi hukum seperti pengacara, dosen, dan lain-lain, terutama para Hakim, dalam menerapkan dan mengembangkan formulasi dan keputusan hukum yang berkeadilan bagi semua pihak.

D. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan teori yang dibuat untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai masalah yang akan diteliti.¹⁵ Dalam dunia ilmu, teori mempunyai kedudukan yang sangat penting karena teori akan memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik.¹⁶ Sebuah teori akan memberikan penjelasan yang bermanfaat dan akan membantu untuk memperbandingkan dan menganalisis sebuah permasalahan yang menjadi objek penelitian.

Adapun tugas teori hukum ialah untuk menjelaskan hubungan antara norma dasar dan semua norma yang ada di bawahnya, akan tetapi tidak untuk mengatakan apakah norma dasar itu baik atau buruk. Menurut Lili Rasyidi sebagaimana mengutip pendapat Karl Raimund Popper mengatakan bahwa suatu teori harus bersifat praktis dan berguna dalam pemecahan masalah kehidupan.¹⁷

Hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 127

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati, *teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 37

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 40

untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam undang-undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.¹⁸

Keadilan merupakan sasaran utama dari hukum, maka penegakan hukum haruslah diarahkan, antara lain agar tercapai keadilan, baik bagi individu maupun keadilan bagi masyarakat, yang dikenal dengan keadilan sosial. Keadilan mestilah merupakan faktor penting bagi adanya justifikasi terhadap suatu penegakan hukum, karena penegakan hukum merupakan perwujudan “kenyataan hukum” yaitu cita-cita bangsa. Namun kenapa pada putusan-putusan pengadilan masih banyak masyarakat yang tidak puas? Masalahnya hal ini karena ada masyarakat yang merasa tidak terpenuhinya rasa keadilan, terutama keadilan masyarakat disebabkan makna keadilan sudah terkikis oleh paradigma yang sangat kaku yang hanya melihat sisi keadilan pada pasal-perpasal dalam mewujudkan keadilan prosedural. Dalam hal ini keadilan yang perlu diwujudkan adalah keadilan progresif yang selalu mencerminkan diri pada kenyataan hukum di masyarakat, keadilan yang lebih mengutamakan “tujuan” daripada “prosedur”, keadilan yang menjunjung tinggi moralitas dan keadilan yang diwujudkan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia penegak hukumnya.

Dalam negara hukum seharusnya hukum dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup. Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan:

¹⁸ Saifur Rohman, *Menembus Batas Hukum*, Opini Kompas, 22 Januari 2010, diakses pada tanggal 01 Maret 2016.

...., baik faktor; peranan manusia, maupun masyarakat, ditampilkan kedepan, sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri, melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia.¹⁹

Dalam negara hukum seharusnya hukum dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping kepastian dan keadilan hukum juga berfungsi untuk kesejahteraan hidup manusia atau Teori adalah suatu prinsip yang dibangun dan dikembangkan melalui proses penelitian yang dimaksud untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu masalah.²⁰ Kerangka teoritis pada penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu kerangka teoritis yang didasarkan pada kerangka acuan hukum, kalau tidak ada acuan hukumnya, maka penelitian tersebut hanya berguna bagi sosiologi dan kurang relevan bagi ilmu hukum.

Dalam penelitian ini, menetapkan suatu kerangka teori adalah merupakan suatu keharusan. Sebab kerangka teori digunakan sebagai landasan berfikir untuk menganalisis permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan konsistensi putusan dalam penghukuman pembayaran nafkah iddah secara *ex officio* pada perkara cerai talak tahun 2013.

Ada beberapa teori yang digunakan dalam membahas objek penelitian dalam penulisan tesis ini, sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. ix

²⁰ *Ibid.*, hlm. 15

Teori-teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan "the search for justice".²¹

Ada banyak macam teori tentang keadilan dan masyarakat yang adil. Dalam penelitian ini teori tentang keadilan yang dipakai adalah teori keadilan sosial John Rawl. John Rawls dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle*, adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sementara itu, *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus.

Rawls mengajarkan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau

²¹ Rasjuddin, *Hubungan 3 Tujuan Hukum, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan*, <http://rasjuddin.blogspot.com>, di akses hari Senin 11 Januari 2016

dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksetaraan menjamin dan menguntungkan bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.

John Rawls menegaskan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²²

Prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memosisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

2. Teori *Maqasid Syari'ah*

Dalam konteks Hukum Islam dikenal konsep *maqasid al-syariah* yaitu mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat,

²² John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London, 1973, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006. Lihat juga: Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 31-32

istilah yang sepadan dengan inti dari *maqasid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Syariat Islam dalam berbagai ketentuan hukumnya berpegang teguh dengan konsisten pada prinsip pemeliharaan kemashalatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Sebagaimana as-Syatibi mengemukakan bahwa sesungguhnya penetapan hukum syari'at itu tiada lain adalah bertujuan untuk mencapai kemashalatan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.²³

Teori *maqashid syariah* atau juga disebut teori *mashlahat* menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara kemashalatan umat manusia. Teori ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena itu mereka memformulasikan suatu kaidah yang cukup populer “dimana ada kemashalatan, di sana terdapat hukum Allah”.²⁴ Inti dari teori *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid syariah* tersebut adalah *mashlahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *mashlahat*.

Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW, dapat diketahui bahwa syai'at Islam diturunkan adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan hal ini disebutkan secara jelas dalam surat al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:



Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. Kata rahmat dalam ayat tersebut dimaknai sebagai pengutusan rasul membawa kemashalatan bagi umat manusia di dunia dan di akhirat.²⁵

²³ Abu Ishaq as-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Dar al-Fikri al-‘Arabi, Beirut, tt, hlm. 6

²⁴ Muhammad Sa’id Ramdhan al-Buthi, *Dhawabit al-Mashlahah fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, Mu`assasah al-Risalah, Beirut, 1977, hlm. 12

²⁵ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.49

Pembahasan tentang *maqashid syariah* secara khusus, sistematis dan jelas dilakukan oleh al-Syathibi dari kalangan mazhab Maliki. Dalam kitabnya *al-Muwafaqat* yang sangat terkenal itu, ia menghabiskan lebih kurang sepertiga pembahasannya mengenai teori *maqashid syariah*. Sudah tentu, pembahasan tentang *mashlahat* pun menjadi bagian yang sangat penting dalam tulisannya. Ia secara tegas mengatakan bahwa Allah dalam menetapkan hukum-hukum-Nya selalu berlandaskan pada terwujudnya kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu, pembebanan hukum (*taklif*) harus mengarah pada perwujudan tujuan hukum tersebut.²⁶ Sebagaimana ulama sebelumnya, ia juga membagi urutan dan skala prioritas *mashlahat* menjadi tiga urutan peringkat, yaitu *dharuriyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyat* (tersier).²⁷ Yang dimaksud *mashlahat* menurutnya seperti halnya konsep al-Ghazali, yaitu memelihara lima hal pokok, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁸

3. Teori Penemuan Hukum

Penemuan hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, adalah proses konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.²⁹ Definisi ini mengamanatkan kepada Hakim dan petugas-petugas hukum lainnya yang dihadapkan pada peristiwa konkret atau kasus hukum yang harus diselesaikan untuk melakukan penerapan hukum yang umum dan abstrak pada peristiwa konkret.

Menurut Utrecht, apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, Hakim harus bertindak berdasar inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan Hakim tersebut yang dinamakan penemuan hukum.³⁰

²⁶ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Mushthafa Muhammad, Kairo, Jilid 2, hlm. 4

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hal. 5

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm..

³⁰ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtar, Jakarta, 1983, hlm. 248

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pasal 10 ayat (1) tersebut hendaknya dihubungkan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan dua pasal ini merupakan dasar akan adanya kewajiban bagi Hakim untuk melakukan penemuan hukum ketika suatu peraturan perundang-undangan tidak jelas atau belum mengaturnya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Bagir Manan, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menunjukkan beberapa hal yang harus dipegangi dalam proses peradilan, yaitu: (1) untuk menjamin kepastian hukum bahwa setiap perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus; (2) untuk mendorong Hakim melakukan penemuan hukum; (3) sebagai perlambang kebebasan Hakim dalam memutus perkara; dan (4) sebagai perlambang Hakim tidak selalu harus terikat secara harfiah pada peraturan perundang-undangan yang ada. Hakim dapat menggunakan berbagai cara untuk mewujudkan peradilan yang benar dan adil.³¹

Menurut Achmad Ali, ada 2 (dua) teori penemuan hukum yang dapat dilakukan Hakim dalam praktek peradilan, yaitu melalui metode interpretasi atau penafsiran hukum dan melalui metode konstruksi hukum.³² Interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda,

³¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 26-27

³² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1993, hlm. 167

norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*) dan ketidakpastian dari suatu perundang-undangan. Adapun konstruksi hukum terjadi, apabila tidak diketemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus hukum yang dihadapi atau peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).³³

4. Teori Kepastian Hukum

Salah satu dari tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid*), dan mewujudkan keadilan dan kemanfaatan.³⁴ Bahkan John Austin mengatakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan redaksi yang berbeda, Van Kan menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjaga setiap kepentingan manusia agar tidak diganggu dan terjaminnya kepastian hukum itu.³⁵

Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan pengaturan hukum, yang tidak dengan sewenang-wenang.³⁶

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu: pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam

³³ Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 52

³⁴ Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 85

³⁵ Tiar Ramon, *Pengantar Ilmu Hukum*, <http://tiarramon.wordpress.com>, di akses pada tanggal 11 Januari 2016

³⁶ Nahdlatul Ulama, *Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan*, (8 Maret 2014), <http://www.m.nu.or.id> di akses pada tanggal 11 Januari 2016

putusan hakim, antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.³⁷ Mestinya tidak terjadi disparitas putusan pada kasus yang sama.³⁸

Dengan demikian, untuk melihat apakah tujuan suatu hukum itu sudah tercapai atau tidak, maka perlu pula digunakan teori kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam membahas objek penelitian ini.

Dalam melakukan penelitian, tentu perlu pula melakukan *review* studi terdahulu, maka pada tahun 2011 Nongliasma, telah melakukan penelitian Judul: “Analisis Hukum Terhadap Eksekusi Cerai Talak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Istri di Pengadilan Agama Tembilahan (Studi Kasus Perkara Nomor 326/Pdt.G/2005/PA.Tbh.” Penelitian ini telah disetujui oleh Tim Penguji Ujian Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji pada tanggal 3 Mei 2011, pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis. pada Penelitian ini peneliti hanya berfokus meneliti eksekusi terhadap cerai talak dalam upaya pemenuhan hak-hak istri di Pengadilan Agama Tembilahan. Berbeda dengan yang penulis teliti, yaitu menganalisa pertimbangan putusan (Konsistensi Penghukuman Pembayaran Nafkah Iddah Secara *Ex officio* Pada Perkara Cerai Talak, (Studi Putusan Pengadilan Agama Kerinci Tahun 2013).

Jadi, meskipun telah ada tulisan yang membahas berkaitan dengan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama, tetapi sepanjang penelusuran penulis, belum ditemukan penelitian yang membahas secara khusus tentang konsistensi penghukuman pembayaran nafkah iddah secara *ex officio* dalam perkara cerai talak, apalagi bila dikhususkan lagi pada putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tahun 2013 fokus pada perkara putusan nomor 164/Pdt.G/2013/PA Pkc dan putusan nomor 236/Pdt.G/2013/PA Pkc.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 85

³⁸ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 837

E. Konsep Operasional

Suatu konsep operasional merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, sedangkan konsep atau variabel merupakan abstraksi dari gejala atau fenomena yang akan diteliti. Konsep operasional pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Konsep operasional ini dibuat untuk menghindari salah pemahaman dan penafsiran dan memberikan arah dalam penelitian ini.

1. Konsistensi

Konsistensi artinya adalah, ketetapan dan kemantapan dalam bertindak.³⁹ Maksud penulis adalah ketetapan atau kesamaan antara satu putusan yang dijatuhkan oleh suatu Majelis Hakim dengan putusan lainnya.

2. Penghukuman

Penghukuman adalah berasal dari kata hukum, dengan maksud menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukumnya.⁴⁰ Maksud penulis adalah amar putusan bersifat *condemnatur* yang menghukum seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang mana amar putusan tersebut mempunyai daya *executorial cracht* (berdaya eksekusi).

3. Pembayaran.

Pembayaran adalah cara (hal, perbuatan, dan sebagainya) membayar atau membayarkan.⁴¹ Maksud penulis adalah perbuatan yang harus dilaksanakan dibayarkan terhadap sesuatu putusan yang dijatuhkan oleh suatu Majelis Hakim.

4. Nafkah Iddah

Nafkah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belanja untuk memelihara

³⁹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi 3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 611

⁴⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia di akses hari Senin 11 Januari 2016.

⁴¹ WJS. Poerwadarminta, *op-cit*, hlm.113

kehidupan.⁴² Dalam pandangan hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya.⁴³

Adapun pengertian iddah adalah: Masa yang ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa iddanya selesai.⁴⁴ Pada masa itu wanita yang dicerai suaminya menunggu, dimana ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya.⁴⁵. Dengan kata lain iddah merupakan waktu menunggu untuk seorang wanita yang telah dicerai suaminya untuk membina ikatan pernikahan dengan orang lain atau rujuk kembali dengan suami yang telah mentalaknya.

Iddah bukan hanya sekedar masa menunggu yang sia-sia. Didalamnya terdapat banyak hikmah yang bisa dipetik. Masa iddah dapat digunakan sebagai masa introspeksi diri bagi pasangan suami istri untuk dapat kembali lagi membina rumah tangga (rujuk). Hal ini bertujuan memberikan kesempatan kepada suami agar merenungi kembali permasalahan yang ada, karena bisa saja kondisinya pulih seperti semula, sehingga suami dapat rujuk dan mengembalikan istri ke dalam pengayomannya. Iddah juga bertujuan menunjukkan betapa berharganya suami dan memperlihatkan andilnya ketika istri kehilangan suami.

5. *Ex officio*

Ex officio menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karena jabatan, seperti kalimat memangku jabatan secara *ex officio*.⁴⁶ Maksud penulis adalah putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut, bukan karena adanya rekonvensi (gugatan balik) terhadap hak-hak istri pasca perceraian, termasuk nafkah iddah, sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

⁴² WJS. Poerwadarminta, *op-cit*, hlm.789

⁴³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op-Cit*, hlm. 451.

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *op-cit*, hlm. 534.

⁴⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Op-Cit*, hlm. 448.

⁴⁶ WJS. Poerwadarminta, *op-cit*, hlm. 238.

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Jadi, amar putusan secara *ex officio* tersebut adalah putusan yang tidak dituntut oleh Tergugat (dalam perkara cerai talak disebut Termohon, meskipun perkaranya berjenis kontensius), namun Majelis Hakim karena jabatannya memandang perlu menjatuhkan hukuman untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tersebut.

6. Cerai Talak

Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya, Prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai talak ke Pengadilan Agama, sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 66 sampai dengan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 14 s.d.36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁴⁷

7. Putusan

Putusan adalah hasil atau kesimpulan terakhir dari suatu pemeriksaan perkara. Hasil atau kesimpulan dari suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang sesuai dengan hukum.⁴⁸ Hasil yang diambil dari suatu pemeriksaan didasarkan pada pertimbangan hukum dan ketentua-ketentuan yang berlaku serta atas keyakinan hakim, diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka untuk umum.⁴⁹

8. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Pengadilan merupakan badan yang melakukan peradilan, yaitu memeriksa dan memutus perkara sengketa hukum dan pelanggaran hukum atau undang-undang, sebagai lembaga atau

⁴⁷ Mahkamah Agung RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi, 2014, hlm. 147.

⁴⁸ M. Marwan, S.H. dan Jimmy, P.S.H., *Op-Cit*, hlm.517.

⁴⁹ Habiburrahman, *Peradilan Agama dan Problematikanya*, Jakarta, 2011, hlm.78.

badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya atau yang menjadi wewenangnya.

Pengadilan Agama⁵⁰ adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam,⁵¹ dan merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan⁵² yang beragama Islam, yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 179 Tahun 2000, dan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2001 di resmikan oleh Drs. Wahyu Diana yang menjabat sebagai Dirjen Binpapera Islam Departemen Agama Republik Indonesia.⁵³

Adapun maksud penulis dengan judul tersebut secara keseluruhan adalah mengurai dan menelaah terhadap Konsistensi Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam menjatuhkan putusan yang menghukum suami untuk membayar nafkah iddah istrinya secara *ex officio*, tanpa adanya rekonvensi (gugat balik) dari istrinya, pada tahun 2013.

F. Metodologi Penelitian

⁵⁰ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, Jakarta, Cet. Ke-1, 2008, hlm.2.

⁵¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

⁵² Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁵³ Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, *Membenteng Cahaya di Bumi Lancang Kuning 25 Tahun Kiprah PTA Pekanbaru*, Pekanbaru, 2012.

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis.⁵⁴

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵⁵

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Untuk menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang permasalahan, maka diperlukan metode penelitian guna mendapatkan jawaban yang akurat. Dalam melakukan penelitian terhadap konsistensi penghukuman pembayaran nafkah iddah secara *ex officio* dalam perkara cerai talak pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tahun 2013 ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan istilah *doctrinal research/library research*.⁵⁶

Penelitian hukum Normatif.⁵⁷ bertujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum tentang konsistensi penghukuman pembayaran nafkah iddah secara *ex officio* dalam perkara cerai talak pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tahun 2013 yang berhubungan dengan pertimbangan dan penerapan hukum oleh Majelis Hakim, dalam menyelesaikan putusan tersebut.

⁵⁴ Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, *Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum*, Pekanbaru, 2015, hlm. 11

⁵⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1.

⁵⁶ Program Pascasarjana Universitas Islam Riau, *op-cit*, hlm. 4.

⁵⁷ Pelaksanaan hukum normatif secara garis besar akan ditunjukkan kepada (1) Penelitian terhadap azas-azas hukum, misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. (2) Penelitian terhadap sistematika hukum, dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dan system hukum dalam perundang-undangan. (3) Penelitian terhadap sinkronisasi hukum, dapat dilakukan dengan sinkronisasi secara vertikal yang berdasarkan Hirarki perundang-undangan, atau dilakukan dengan sinkronisasi horizontal terhadap peraturan-peraturan yang sederajat tingkatannya. (4) Penelitian sejarah Hukum, penelitian yang menitik beratkan pada perkembangan hukum. (5) Penelitian terhadap perbandingan hukum, yang menemukan dan mencari perbedaan dari berbagai system hukum. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 1984. hlm 252-254.

Bahan-bahan hukum yang tersedia selanjutnya akan dianalisis sehingga menghasilkan sebuah data yang akurat, dan dalam melakukan analisis ini peneliti harus melakukannya dengan secermat mungkin, karena analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam sebuah penelitian.⁵⁸

Sebagai penelitian hukum normatif penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books* maupun hukum sebagai putusan-putusan pengadilan (*law as it is decided by judge through judicial process*). Dengan demikian objek yang dianalisis adalah norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang dalam hal ini adalah putusan mengenai konsistensi penghukuman pembayaran nafkah iddah secara *ex officio* dalam perkara cerai talak pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tahun 2013.

Sifat penelitian ini adalah deskriptis analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan mengaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penghukuman pembayaran nafkah iddah secara *ex officio* dalam perkara cerai talak pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci tahun 2013, dengan mengkaji pertimbangan dan penerapan hukum yang dijadikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan-putusan tersebut.

2. Objek Penelitian.

Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tahun 2013 dalam perkara cerai talak tentang penghukuman pembayaran nafkah iddah secara *ex officio*. Data yang diperoleh dalam tesis ini dikumpulkan dengan cara yaitu Penelitian Kepustakaan (*library research*). Dikatakan penelitian kepustakaan karena alat pengumpul data yang dipergunakan adalah studi buku atau dokumen. Alasan ini menurut penulis karena

⁵⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 40.

penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dikategorikan sebagai bagian dari suatu dokumen.

3. Data dan Sumber Data.

Oleh karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari:

1. Bahan hukum primer.

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵⁹ adapun bahan hukum primer yang menjadi sumber utama dalam penelitian dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dikemukakan dalam latar belakang, sedangkan buku rujukan sistem penulisan menggunakan buku Metodologi Penelitian Hukum (Panduan penulisan tesis dan disertasi) Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Riau Tahun 2015.

2. Bahan hukum sekunder.

Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer⁶⁰, yang dapat berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶¹ Adapun Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang berfungsi untuk menambah atau memperkuat atau memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, makalah, jurnal atau majalah ilmiah

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 181

⁶⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 32.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

yang terakreditasi, surat kabar dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan pengangkatan anak sebagai objek penelitian.

3. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedi dan lain-lain.

4. Wawancara/Interview

Bahwa wawancara/interview adalah usaha mengumpulkan informasi dengan menggunakan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Interview ini untuk memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.⁶² Untuk memperkuat bahan hukum yang ada dalam hal ini penulis juga melakukan wawancara dengan hakim-hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

5. Analisa Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan metode deskriptis analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan permasalahan yang diteliti dengan mengkaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pendapat para ahli.

Kemudian data yang diperoleh dari wawancara diedit dan dianalisis dengan menggunakan teori hukum asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian ini. Data yang diperoleh dari studi pustaka pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk

⁶² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 95.

memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus.⁶³



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

⁶³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 10.